



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 202/PP/2006

TENTANG

REVISI SK.REKTOR UNMUL NOMOR 181/PP/2006
TENTANG PEMBENTUKAN UP. HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
MENJADI PROTOKOLER REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 181/PP/2006 telah ditetapkan dan ditunjuk Sdr. M. Ihwan, S.Sos.,M.Si. NIP. 131 966 481 sebagai Koordinator pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokol dilingkungan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa mengingat tugas pelayanan Kehumasan dan Protokoler cukup luas dan kompleks dipandang perlu dibagi tugas, tugas pelayanan Kehumasan dan tugas pelayanan Protokoler ;
 - bahwa kelancaran tugas masing-masing perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 97/D/O/1998, Tentang Rincian Tugas bagian Sub Bagian dilingkungan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 - DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 181/PP/2006 tanggal 26 Juni 2006 serta merevisi penunjukan/tugas Sdr. M. Ihwan, S.Sos, M.AP sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Selanjutnya untuk kelancaran Dinas menunjuk Pegawai Negeri Sipil Saudara :
Nama : M. Ihwan, S.Sos.,M.AP.
NIP : 131 966 481
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I, III/B
sebagai Protokoler pada Rektorat Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Protokoler dictum pertama, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Protokoler dictum pertama, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : kepadanya diberikan tunjangan/honor setiap bulan sebesar Rp. 350,000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan penulisan kata dalam penetapan keputusan, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Juli 2006

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor II Unmul ;
5. Kepala BAUK Unmul ;
6. Kabag. Keuangan Unmul ;
7. Arsip.